



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYUPURING

NOMOR : 400.10/30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA KAYUPURING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kayupuring tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Kayupuring Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Kayupuring, Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 – 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYUPURING TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kayupuring;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kayupuring;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayupuring
Pada tanggal 18 September 2025
Kepala Desa



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Petungkriyono
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kayupuring
Nomor : 400.10/30 Tahun 2025
Tanggal : 18 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat (Dusun)	Kedudukan
1.	Cahyono	Kepala Desa	Kayupuring	Pembina
2.	Rohman	Sekretaris Desa	Tembelan	Ketua
3.	Maryono Untung	Ketua BPD	Tembelan	Wakil Ketua
4.	Nurul Hidayah	Perangkat Desa	Kayupuring	Sekretaris
5.	Ripah	Perangkat Desa	Tinalum	Bendahara
6.	Soenarnah	Ketua TP PKK	Kayupuring	Anggota
7.	Margono	Perangkat Desa	Tembelan	Anggota
8.	Sunardi	Perangkat Desa	Kayupuring	Anggota
9.	Muhammad Subhan	Anggota BPD	Sokokembang	Anggota
10.	Suyadi	Anggota BPD	Tinalum	Anggota
11.	Mujiyono	Perangkat Desa	Jimat	Anggota
12.	Darsono	Anggota BPD	Jimat	Anggota
13.	Kirjo	Perangkat Desa	Tembelan	Anggota
14.	Solihin	Perangkat Desa	Sitipis	Anggota
15.	Taroji	Anggota BPD	Sitipis	Anggota
16.	Solecha	Tokoh Masyarakat	Kayupuring	Anggota
17.	Slamet	Tokoh Masyarakat	Kayupuring	Anggota

